



PUTUSAN

Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

P, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Thies, bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dimpan Hutahaean, S.H., Agus Rulianto, S.H., dan Wahyudi Noor, S.H.I., selaku Advokat pada Kantor Hukum “DIMPAN HUTAHAEAN, S.H. & REKAN” yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Karya Utama, Gang Karya III, No.45, Desa Semayap, Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 001/Skks/2013/PA.Ktb, tanggal 07 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-----

Melawan

T, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 01 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 07 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan yang sah pada hari tanggal 21 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1431 Hijriah di Kotabaru sebagaimana termuat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 02/DUP-KUA/PLU/2013 tanggal 02-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon dan sempat beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Pasar Selasa, Desa Geronggang Kabupaten Kotabaru; -----
3. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun serumah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXX umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang mana sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
4. Bahwa sejak tanggal 2 Nopember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan/tidak harmonis lagi, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan hidup tidak serumah lagi. Hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus di dalam rumah tangga; -----
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, berkata-kata kasar, tidak memperlakukan suami



dengan baik, mendatangi tempat kerja Pemohon dan meminta supaya Pemohon diberhentikan bekerja serta meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon; -----

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali terjadi oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lainnya. Dan disamping itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, sehingga meskipun diteruskan pernikahan tersebut sudah tidak bisa lagi hidup rukun, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan; -----

7. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon telah meminta berpisah dengan Pemohon, maka agar kedua belah pihak mendapat ketenangan, seyogyanya jika Pemohon diberi izin untuk menyatakan talak satu raj'i kepada Pemohon; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan jatuh talak satu raj'i dari Pemohon (P) atas Termohon (T); -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang



beperka agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil: -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 19 Februari 2013 dengan Hakim Mediator ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.SI dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Februari 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 19 Februari 2013 dan dinyatakan tidak berhasil/gagal; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dimana kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya; -----
2. Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang Termohon akui adalah dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2, 3, dan 4, ; -----
3. Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang Termohon bantah adalah sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa posita nomor 5, tidak benar jika setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, berkata kasar, tidak memperlakukan Pemohon sebagai suami yang baik, mendatangi tempat kerja Pemohon dan meminta supaya diberhentikan bekerja serta meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon. Justru Pemohon sendirilah yang selalu ingin berpisah dengan Termohon, Pemohon kalau marah selalu berkata-kata yang kurang enak didengar kepada Termohon, seperti Pemohon



mengatakan Termohon bodoh. Pemohon juga jika marah memukul Termohon. Termohon benar mendatangi tempat kerja Pemohon tetapi semata-mata ingin mengetahui penghasilan/gaji Pemohon, karena Pemohon hanya memberi Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hal gaji Pemohon lebih 5 juta setiap bulannya;-----

3.2. Bahwa posita nomor 6 benar bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mencintai dan telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya;-----

4. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pula pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

I. BUKTI SURAT:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor :23/23/I/2010 Tanggal 23 Desember 2009 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya. Pihak Termohon membenarkan alat bukti tersebut kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----



II. SAKSI-SAKSI:

1. S I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena antara saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dan juga bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ketempat kontrakan selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX yang pada saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi ;----
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon terlambat pulang dari mengojek; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran juga karena Termohon tidak mau menurut atas nasihat Pemohon dan Termohon diajak Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang dalam keadan sakit, Termohon selalau ada alasan yang dibuat-buat serta yang menyakitkan hati Pemohon adalah Termohon datang ketempat kerja Pemohon dengan maksud agar Pemohon diberhentikan oleh pimpinannya bekerja; -----
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak mengetahuinya; -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 (empat) bulan; -----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan Termohon masih tetap dirumah kontrakan; -----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon pernah menemui anaknya dan memberi susu serta uang untuk anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan mencukupkan keterangannya;-----

2. S II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemenakan Pemohon; -----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ketempat kontrakan di dekat rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah lagi ke Desa Geronggang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXX yang pada saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi ;----



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan Termohon pernah datang ketempat kerja Pemohon agar Pemohon diberhentikan bekerja, Termohon tidak taat dengan nasihat Pemohon;-----
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon diajak Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit, Termohon selalu ada alasan yang dibuat-buat oleh Termohon;-----
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi, namun Pemohon pernah masih memberikan susu serta uang untuk anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. S I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena bertetangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu;--
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian mengontrak rumah di Desa Rampa setelah itu Termohon dan Pemohon pindah ke Desa Gronggang, Kotabaru;-----
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, tetapi Termohon sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan sebab Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon sekitar satu juta rupiah untuk membeli keperluan rumah tangga dan untuk kebutuhan anak; -----
- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pernah memukul Termohon, hal ini saksi ketahui karena Termohon pernah meminta saksi untuk menjemput Termohon di Geronggang setelah terjadinya pemukulan dan saksi melihat langsung bekas pukulan Pemohon di wajah Termohon; -----
- Bahwa Termohon pernah datang ke perusahaan tempat kerja Pemohon guna menanyakan kepada perusahaan jumlah gaji Pemohon setiap bulannya dan saksi sendiri yang menemani Termohon datang ke tempat kerja Pemohon;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012; -----
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan Pemohon juga ada mengirim SMS kepada Termohon agar Termohon juga pergi meninggal rumah kontrakan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon masih saling mengunjungi;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon dan mencukupkan keterangannya; -----
2. S II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena bertetangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;-----
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri; -----
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu; --
 - Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian mengontrak rumah di Desa Rampa setelah itu Termohon dan Pemohon pindah ke Desa Geronggang, Kotabaru;-----
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon berselisih dan bertangkar, tetapi Termohon sering mengeluhkan kondisi rumah tangganya kepada saksi;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan;-----
- Bahwa Termohon pernah datang ke perusahaan tempat kerja Pemohon guna menanyakan kepada perusahaan apakah Pemohon masih tetap bekerja atau tidak dan ternyata masih tetap kerja; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012; -----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan Pemohon juga ada mengirim SMS kepada Termohon agar Termohon juga pergi meninggalkan rumah kontrakan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon masih saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon dan mencukupkan keterangannya; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon melalui kuasanya maupun Termohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya;-----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya secara lisan bertanggal 19 Maret 2013 telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat sebagaiberikut : -----



1. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

3. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Afwan, umur 1 tahun 8 bulan masih sangat memerlukan biaya maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
 - 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : -----
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Anak yang bernama Muhammad Afwan, umur 1 tahun 8 bulan sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut : -----

1. Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena: pertama Penggugat tidak ada mengatakan bahwa tidak mendapatkan nafkah sehari-sehari selama terjadinya permohonan cerai talak, Penggugat tidak merasa dirugikan baik moril maupun materiil dan setuju untuk bercerai. Penggugat bukanlah orang yang layak mendapatkan nafkah mut'ah iddah karena Penggugat adalah istri yang durhaka dan tidak taat terhadap suami karena telah pergi meninggalkan rumah kediaman



bersama. Kedua kondisi ibu kandung Tergugat yang sedang sakit yang sangat memerlukan biaya pengobatan, sementara Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk ibu kandung Tergugat;-----

2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Tergugat dan Penggugat sebesar separoh dari gaji Tergugat atau sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat pun merasa keberatan dengan pertimbangan bahwa Tergugat selama ini kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tetap terpenuhi karena Tergugat setiap bulannya memberikan atau membelikan anak Tergugat tersebut berupa keperluan pokok yang jumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Tergugat justru mempertanyakan untuk apa biaya/nafkah anak sebesar itu, sementara Tergugat ketahui bahwa Penggugat adalah orang yang boros dan terbiasa berbelanja berlebihan hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa mengingat lagi kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dalam rekonvensi demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :-----

1. S I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dengan Penggugat; -----
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri; -----
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu; --



- Bahwa Tergugat adalah karyawan perusahaan PT. Thies Kotabaru;-----
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat masih tetap menafkahi anaknya hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya; -----

2. S II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;-----
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri; -----
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu;--
- Bahwa Tergugat adalah karyawan perusahaan PT. XXX; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat masih tetap menafkahi anaknya hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Slip gaji Tergugat untuk periode November 2012, fotokopi tersebut ternyata sesuai aslinya. Pihak Termohon membenarkan alat bukti tersebut kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda T.1;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi guna menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut : -----

1. S I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kobaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena antara saksi dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dan juga bertetangga;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri; -----
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2009; -----
- Bahwa Tergugat adalah karyawan perusahaan di Kotabaru; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat;-----
- Bahwa selama ini Tergugat masih tetap manfkahi anaknya;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

3. S II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena antara saksi dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga dan juga bertetangga; -----
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri; -----
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2009; -----
- Bahwa Tergugat adalah karyawan perusahaan di Kotabaru; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat;-----
- Bahwa selama ini Tergugat masih tetap manfkahi anaknya dengan cara membelikan keperluan pokok anaknya berupa susu dll serta tetap memberikan uang setiap bulannya;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Mengenai tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk seluruhnya;-----



Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya siap untuk bercerai dengan Pemohon, namun tetap pula pada tuntutan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ade Firman Fathoni, S.H.I, M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, dan berdasarkan laporan hakim mediator bertanggal 20 Februari 2013 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2009, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon selalu mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon, berkata-kata kasar, tidak memperlakukan suami dengan baik, mendatangi tempat kerja Pemohon dan meminta supaya Pemohon diberhentikan bekerja serta meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa Termohon membantah mengenai alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Sikap Pemohon lah yang sebaliknya selalu berkata kasar atau menghina Termohon, menginginkan perceraian, dan tidak jujur masalah keuangan , serta Pemohon sendiri yang mengusir Termohon agar meninggalkan tempat kediaman



bersama. Termohon ketempat kerja Pemohon hanya datang untuk menanyakan jumlah gaji Pemohon bukan untuk meminta untuk diberhentikan bekerja; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya. Demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ? -----
2. Apakah karena sikap Termohon yang selalu mengatakan ingin berpisah, berkata kasar, tidak memberlakukan suami dengan baik atau karena sikap Pemohon sendiri yang tidak jujur kepada Termohon tentang keuangan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ? -----
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan bantahan Termohon yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang saling berkaitan dan saling mendukung bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah pecah sedemikian rupa sehingga sukar untuk di rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut: -----



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Termohon yang tidak mengikuti kemauan Pemohon untuk datang menjenguk ibu kandung Pemohon dengan berbagai alasan dan juga disebabkan karena ketidak jujuran Pemohon kepada Termohon mengenai penghasilannya;-----
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi; -----
- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk mebina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan. Hal



tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan); -----

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, di mana majelis hakim tidak melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan



pertengkaran. Tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali. Maka mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi: -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang terlebih dahulu bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessoir dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide pasal 157 ayat (1) R.Bg.) yang menyangkut dengan Nafkah Iddah, serta Nafkah anak adalah asessoir dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 19 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan gugatan Penggugat kepada



gugatan Nafkah Iddah, serta Nafkah Anak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan nafkah iddah bagi bekas istri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan dari sebab pada materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta bahwa Tergugat merasa tidak suka lagi beristerikan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam kondisi tamkin, karenanya gugatan nafkah iddah telah sesuai ketentuan hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut dipenuhinya nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (bulan) sebagai tanggungjawab bagi seorang suami yang menceraikan istrinya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di persidangan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk membayar nafkah iddah dengan dalil bahwa Penggugat adalah istri yang telah durhaka dan tidak taat terhadap suami yang telah meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil gugatannya dimana Penggugat tetap setia dan taat kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa tidak satu pun saksi yang menerangkan jika Penggugat adalah termasuk durhaka atau nusyuz terhadap Tergugat, karenanya dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta maksud surat At- Thalaq ayat (7), dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Thies (slip gaji



bertanda (T.1) yang berpenghasilan tetap serta dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan hidup di Kotabaru, Majelis Hakim sepakat membebankan nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan), yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan. Oleh karena itu, maka tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut mut'ah kepada Tergugat, namun beradaskan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, oleh Tergugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahu, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat hingga mempunyai seorang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Tergugat sedang Tergugat memiliki pekerjaan tetap. Maka secara exofficio Majelis Hakim menilai layak jika Tergugat di hukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak/biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Afwan, umur 1 tahun 8 bulan sebesar separoh dari gaji Tergugat atau sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak yang akan datang telah beralasan hukum sesuai pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bersedia untuk membayar nafkah anak minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka demi



kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu, maka gugatan nafkah anak Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk sebagian;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :------
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 .- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan; -----
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama Muhammad Afwan bin Akhmad Mulyadi, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Ketua

Drs. H.M.MURSYID



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)